

Persiapan Ibadah Dengan Pernikahan Yang Didamba Surga (Seminar Pra-Nikah Bagi Pemuda-Pemudi Di Kabupaten Ciamis)

Yusuf Hidayat¹, Ani Herniawati², Nu'man Ihsanda³

^{1 2 3} STAI Putra Galuh Ciamis, Jawa Barat, Indonesia

E-mail: yusufhidayat@staiputragaluh.ac.id

Article History:

Received: September 2023

Revised: September 2023

Accepted: September 2023

Keywords: ibadah nikah, pernikahan, seminar pra-nikah, pemuda-pemudi

Abstract: *Pernikahan dalam Islam bukan hanya berfungsi untuk memenuhi hasrat seksual semata, tetapi pernikahan memiliki tujuan utama yaitu melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Mempersiapkan sebuah pernikahan bukanlah hal yang mudah, masing-masing pribadi perlu mempersiapkan diri, baik persiapan ilmu agama, mental, spiritual, dan juga materi. Namun pada umumnya, banyak pasangan tidak menyadari bahwa ilmu agama merupakan pondasi utama dalam mempersiapkan mental dan spiritual dalam menjalani sebuah pernikahan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam. Pada masa kini, sering kali dijumpai bahwa persiapan menikah hanya terkait finansial semata. Oleh karena itu, fakta di lapangan membuktikan bahwa rendahnya kesiapan calon mempelai dalam persiapan ilmu agama, mental, spiritual, dan juga materi umumnya menimbulkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Berdasarkan fenomena tersebut, kebutuhan akan bekal yang cukup sebelum melangkah ke jenjang pernikahan sangat penting. Salah satu bekal tersebut adalah dengan diadakannya penyuluhan Pra-Nikah atau Seminar Pra-Nikah yang didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, Medis, dan Empiris. Diharapkan melalui program Seminar Pra-Nikah yang diadakan oleh dosen Prodi PIAUD STAI Putra Galuh Ciamis bekerja sama dengan PD Pemuda PUI Kabupaten Ciamis, akan membentuk pribadi yang memiliki kesiapan ruhiyah, jasadiyah, dan psikologi hingga saat memasuki fase pernikahan.*

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral dimana semua tata cara pernikahan telah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* telah mencontohkan seperti apa konsep pernikahan yang diridhai oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan bagaimana mewujudkan pernikahan menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warohmah. Dalam membahas konsep awal pernikahan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, terdapat beberapa pembahasan yang harus dipahami meliputi: pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, serta tujuan pernikahan. Keempat pembahasan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Pengertian pernikahan

Kata 'pernikahan' berasal dari kata dasar 'nikah'. Dalam *Shahih Fikih Sunnah* Jilid 4 karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim (2017) dalam Hidayat (2022: 2) kata 'nikah' diartikan sebagai 'jima (bersetubuh) dan akad. Pada hakikatnya nikah itu adalah wasilah untuk memperoleh jima (persetubuhan) yang halal setelah melakukan akad nikah'. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) dalam Hidayat (2022: 2) kata 'nikah' dimaknai sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB 1, Pasal 1 yang mana 'nikah' diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketiga pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan suci antara pria dan wanita yang dimulai dengan adanya akad nikah yang disaksikan oleh wali dari pihak wanita dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang dapat dipercaya. Ketika akad telah sah diucapkan, maka ikatan pria dan wanita telah halal untuk selanjutnya hidup bersama dalam bingkai rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.

Dasar Hukum Pernikahan

Adapun dasar hukum pernikahan menurut penganut agama Islam tentu didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah di samping aturan Negara Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan seluruh peraturan turunannya termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun dasar hukum pernikahan dari Al-Quran terdapat dalam Q.S. Ar-Rum [30]: 21 dan An-Nur [24]: 32. Kedua firman Allah tersebut adalah sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. {الرُّوم: ٢١}.

“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21). Kemudian:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. {التور: ٣٢}.

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. An-Nur [24]: 32).

Berdasarkan kedua ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa menikah menurut Al-Quran adalah sebagai sarana seorang manusia mempunyai pasangan hidup dan menjadi penyebab ketenangan dan ketentraman hidupnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kecukupan hidup dengan sebab pernikahan. Dengan demikian melalui media pernikahan, seorang hamba Allah yang beriman akan dianugerahi ketenangan dan ketentraman hidup selain kecukupan dari segi materi dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Adapun dalam As-Sunnah, dasar hukum pernikahan secara khusus telah disebutkan dalam berbagai Kitab Hadits Shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim selain dari Kitab Sunan yang empat lainnya, seperti Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasa'i. Adapun secara terperinci, hukum pernikahan berdasarkan As-Sunnah adalah sebagai berikut. Dalam hadits yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari no. 5066, dan Imam Muslim no. 1400 dari shahabat Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu anhu* sebagaimana yang dikutip oleh Hidayat (2022: 19) Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَضَ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai segenap pemuda, barangsiapa di antara kamu mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena nikah itu lebih membantu menundukkan pandangan mata dan lebih membentengi kemaluan (dari hal-hal yang diharamkan). Dan barangsiapa tidak mampu (nikah), hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi obat pengekang baginya.”

Dalam hadist lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah no. 1846 sebagaimana yang dikutip oleh Hidayat (2022: 19), Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، الْتَكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ

بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا.

“Dari Aisyah *radhiyallahu anha*, dia berkata, *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam* bersabda: ‘Nikah itu adalah *sunnahku*, barangsiapa tidak mengamalkan (mengikuti) *sunnahku*, maka ia bukanlah termasuk yang mengikuti *sunnahku*.
Nikahlah!’”

Dalam hadist selanjutnya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi sebagaimana yang dikutip oleh Hidayat (2022: 19), Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.

“Apabila seorang hamba menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya.”

Dalam hadist lainnya yang dikeluarkan oleh H.R. Imam At-Tirmidzi, no. 1352, Imam Ibnu Majah, no. 1512, Imam An-Nasa’i, no. 3017 sebagaimana yang dikutip oleh Hidayat (2022: 20), Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُؤْرِدُ الْأَدَاءَ وَالنَّكِيحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافَ.

“Ada tiga golongan, Allah mewajibkan atas diri-Nya untuk membantunya: (yaitu) orang yang berjihad di jalan Allah, budak yang berusaha membeli dirinya sendiri hingga menjadi orang merdeka dan orang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri.”

Berdasarkan keempat hadist di atas, menikah adalah perintah sekaligus *sunnah* Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, maka apabila seorang muslim telah menikah, ia memiliki keutamaan-keutamaan di antaranya: (1) dapat menundukkan pandangan mata dan lebih membentengi kemaluan (dari hal-hal yang diharamkan) oleh Allah; (2) telah mengikuti salah satu *sunnah* Nabi yang mulia; (3) telah menyempurnakan setengah agamanya; (4) ia mendapatkan jaminan kecukupan rezeki dari Allah yang Maha Kaya.

Syarat dan rukun pernikahan

Berikut syarat dan rukun pernikahan.

a. Syarat nikah

Menurut *Shahih Fikih Sunnah* Jilid 4 karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, (2017) sebagaimana yang dikutip oleh Hidayat (2022: 31) syarat pernikahan terdiri atas 6 (enam). Keenam syarat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Beragama Islam;
2. Adanya keridaan dari masing-masing pihak (tidak ada paksaan);
Berkenaan dengan syarat kedua ini, terdapat hadis marfu dari shahabat Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* yang dikeluarkan oleh Imam Al- Bukhari

no. 5136 dan Imam Muslim no. 3458 sebagaimana dikutip oleh Hidayat (2022: 31-32). Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.

“Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah/dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya.”

3. Adanya mempelai pria dan mempelai wanita;
Berkenaan dengan mempelai wanita, wali harus menyebutkan namanya. Oleh karena itu tidaklah cukup bila seorang wali hanya mengatakan, “*Aku nikahkan engkau dengan putriku*”, sementara ia memiliki beberapa orang putri.
4. Bukan mahram;
5. Mengetahui walinya dalam akad nikah; dan
6. Tidak dalam keadaan ihram, haji, atau umrah.

b. Rukun Pernikahan

Menurut *Shahih Fikih Sunnah* Jilid 4 karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, (2017) sebagaimana yang dikutip oleh Hidayat (2022: 32) rukun pernikahan terdiri atas 5 (lima). Kelima rukun tersebut adalah sebagai berikut.

1. Adanya calon suami;
2. Adanya calon istri;
3. Adanya wali bagi calon mempelai wanita
Berkenaan dengan wali bagi calon mempelai wanita, terdapat hadits yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.

“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.”

Selanjutnya, dalam riwayat Imam Abu Dawud no. 2083, Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* juga bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil.”

4. Dua orang saksi yang adil;
5. Adanya ijab qabul.

Tujuan pernikahan

Di dalam *Shahih Fikih Sunnah* Jilid 4 karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, (2017) sebagaimana dikutip oleh Hidayat (2022: 23-24), Imam Ibnu Qoyyim *rahimahullah* menyebutkan tiga tujuan pernikahan. Ketiganya adalah sebagai berikut.

- a. Menjaga keturunan, nasab, dan kemuliaan Islam

Hal ini senada dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، أَلْتَكَاخُ مِنْ سُنتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.

“Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: ‘Nikah itu adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan (mengikuti) sunnahku, maka ia bukanlah termasuk yang mengikuti sunnahku. Nikahlah! karena sesungguhnya aku akan berbangga (dengan banyaknya) kamu (pada hari kiamat) di hadapan semua umat. Oleh karena itu barangsiapa telah mempunyai kemampuan (untuk menikah), maka hendaklah dia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu baginya merupakan tameng (penghalang syahwatnya).”

Dari hadist di atas, jelaslah Nabi shallallahu alaihi wa sallam menghendaki agar setiap umatnya yang telah mempunyai kemampuan untuk menikah dapat segera menikah agar umatnya mempunyai keturunan yang banyak. Adapun yang dimaksud dengan keturunan yang banyak adalah dari segi jumlah dan juga kualitasnya.

- b. Mengeluarkan air sperma (mani) yang jika tertahan akan membahayakan tubuh

Dalam Ilmu kesehatan Nabawiyah (At-Tibbun Nabawi) karya Imam Ibnu Qoyyim dijelaskan bahwasanya apabila sperma tertahan dalam tubuh dalam waktu yang lama dan tidak dikeluarkan pada tempat yang halal, maka akan mengakibatkan penyakit bagi tubuh. Sebaliknya, apabila dikeluarkan dengan reguler dalam tempat yang halal (persetubuhan setelah menikah), maka akan mengakibatkan tubuh tetap sehat dan bugar. Oleh karenanya, seorang suami/istri akan cenderung lebih dapat menahan gejolak syahwat dan menundukkan pandangan matanya tatkala ia telah melampiaskan syahwatnya kepada pasangan yang halal dengan niat mencari rida Allah Subhanahu wa Ta’ala. Hal ini sesuai dengan sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari no. 5066 dan Imam Muslim no. 1400, bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

...فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ...

“Menikahlah, karena nikah itu lebih membantu menundukkan pandangan mata dan lebih membentengi kemaluan (dari hal-hal yang diharamkan)”

- c. Memenuhi hajat jima (bersetubuh)

Pada hakikatnya, dengan adanya persetubuhan antara suami istri, maka Allah memberikan kenikmatan kepada keduanya. Hikmahnya adalah supaya dijadikannya langgeng hubungan antara suami istri tersebut. Di samping itu, terbinanya mahligai rumah tangga yang mendatangkan cinta, kasih, serta ketenangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Ar-Ruum [30]: ayat

21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. {الرّوم: ٢١}.

“Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Ruum [30]: 21).

Motivasi dalam Pernikahan (Secara Agama dan Psikologis)

Pernikahan adalah ibadah yang sangat mulia, oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada manusia yang beriman, baik motivasi secara agama maupun psikologis. Adapun motivasi ibadah menikah menurut agama dan psikologis adalah sebagai berikut.

a. Motivasi secara agama

Motivasi melakukan ibadah nikah berdasarkan agama tidak lain didasarkan pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang telah dikemukakan di atas. Motivasi tersebut mencakup:

- 1) Memperoleh kasih sayang yang hakiki (Q.S. Ar-Rum [30]: 21);
- 2) Memperoleh kemampuan dengan karunia Allah (Q.S. An-Nuur [24]: 32);
- 3) Memperoleh pertolongan Allah (H.R. At-Tirmidzi, no. 1352, Ibnu Majah, no. 1512, An-Nasa'i, no. 3017);
- 4) Menundukkan pandangan mata dan lebih membentengi kemaluan (H.R. Al-Bukhari no. 5066, dan Muslim no. 1400);
- 5) Mengikuti Sunnah Nabi yang mulia (H.R. Ibnu Majah no. 1846); dan
- 6) Menyempurnakan separuh agamanya (H.R. Al-Baihaqi).

b. Motivasi secara psikologis

Adapun motivasi melakukan ibadah nikah berdasarkan psikologis tidak lain didasarkan pada kebutuhan psikis manusia secara hakiki dan empiris. Motivasi tersebut mencakup:

- 1) Membentuk pribadi yang matang dan bertanggungjawab;
- 2) Menjaga kesehatan psikis (mental) dan fisik;
- 3) Menjaga status sosial;
- 4) Melestarikan ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan warisan kepada generasi selanjutnya; dan
- 5) Menjaga nasab (garis keturunan) agar tidak hilang dari tatanan sosial dan sejarah.

Sumber: (Hidayat, 2019; 2022)

Uraian di atas perlu disampaikan secara mendalam berbentuk diskusi yang disajikan dalam bentuk penyuluhan Pra-Nikah atau Seminar Pra-Nikah yang didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, Medis, dan Empiris. Diharapkan

melalui program Seminar Pra-Nikah yang diadakan oleh dosen Prodi PIAUD STAI Putra Galuh Ciamis bekerja sama dengan PD Pemuda PUI Kabupaten Ciamis, akan memberikan bekal bagi para pemuda-pemudi di kabupaten Ciamis berbentuk kesiapan ruhiyah, jasadiyah, dan psikologi hingga mereka memiliki bekal dan kesiapan pada saat memasuki fase pernikahan. Adapun judul dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah **“Persiapan Ibadah Dengan Pernikahan Yang Didamba Surga (Seminar Pra-Nikah Bagi Pemuda-Pemudi di Kabupaten Ciamis)”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mempersiapkan bekal menuju pernikahan yang berlandaskan agama guna menggapai keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah?
2. Bagaimana tahapan-tahapan mempersiapkan pernikahan yang berlandaskan agama guna menggapai keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah?

B. Tujuan Pengabdian

Setelah melaksanakan kegiatan pelatihan ini diharapkan:

1. Para peserta memahami bekal menuju pernikahan yang berlandaskan agama guna menggapai keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah.
2. Para peserta mampu mengaplikasikan tahapan-tahapan mempersiapkan pernikahan yang berlandaskan agama guna menggapai keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah.

C. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari kegiatan seminar dan diskusi ini adalah:

1. Para peserta mampu memahami bekal apa saja yang menjadi persiapan wajib untuk dipersiapkan sedini mungkin menuju pernikahan yang berlandaskan agama guna menggapai keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah.
2. Para peserta mampu mengaplikasikan tahapan-tahapan baik dari segi agama, materi, fisik, dan psikis untuk mempersiapkan pernikahan yang berlandaskan agama guna menggapai keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah.

Metode

Metode yang digunakan dalam seminar Pra-Nikah ini meliputi: (1) metode ceramah, (2) metode diskusi, dan (3) metode tanya jawab (Hidayat & Nurlatifah, 2023). Ketiga metode ini direalisasikan sebagai berikut:

1. Metode Ceramah

Metode ceramah yang digunakan berupa presentasi materi berbentuk Microsoft Power Point. Tim pengabdian selaku pemateri menjelaskan materi per *slide*. Jumlah *Slide* yang digunakan berjumlah 17 *slide*.

2. Metode Diskusi

Setelah materi selesai dipresentasikan, selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi. Sesi diskusi ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian Pertama mengenai

pemahaman konsep dasar persiapan pernikahan dalam Islam. Selanjutnya pada bagian kedua mengenai praktik nyata dari konsep pernikahan Islam yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam, para shahabatnya, dan juga penulis buku “Panduan Pernikahan, Kehamilan, Persalinan dan Menyusui (Berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, Medis & Empiris) *for Millennials*, Cetakan Keempat”, yang kebetulan penulis buku sekaligus ketua tim pengabdian pada acara Seminar Pra-Nikah ini.

3. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab diberikan di akhir kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan materi para peserta. Agar para peserta bersemangat mengikuti sesi tanya jawab, maka bagi peserta yang mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penerjemah, peserta tersebut akan mendapat buku “Panduan Pernikahan, Kehamilan, Persalinan dan Menyusui (Berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, Medis & Empiris) *for Millennials*, Cetakan Keempat” secara gratis. Dengan demikian, para peserta berlomba dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan.

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Seminar Pra-Nikah ini dilaksanakan dengan acara tatap muka dan berjalan lancar sesuai dengan rencana. Pertemuan tatap muka dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yakni pada tanggal 11 September 2022. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 13.30 WIB. Seminar Pra-Nikah ini diikuti oleh 60 peserta. Peserta merupakan para pemuda, pemudi, mahasiswa, dan mahasiswi se-Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan Seminar Pra-Nikah ini diisi oleh 2 penerjemah, dengan judul: “Persiapan Ibadah Dengan Pernikahan Yang Didamba Surga (Seminar Pra-Nikah Bagi Pemuda-Pemudi Di Kabupaten Ciamis)”.

Kegiatan Pembukaan

Kegiatan ini dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan khidmat. Kegiatan ini dapat dilihat pada foto berikut.



Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua UMUM PD PUI Kabupaten Ciamis, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum PD PUI Kabupaten Ciamis. Kegiatan ini dapat dilihat pada foto berikut.



Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Umum PD Wanita PUI Kabupaten Ciamis, yang mana dalam hal ini diwakili oleh anggota Dewan Pakar PD Wanita PUI Kabupaten Ciamis. Kegiatan ini dapat dilihat pada foto berikut.



Kegiatan Inti

Selanjutnya, masuk ke dalam kegiatan ini, yakni seminar dengan judul: “Persiapan Ibadah Dengan Pernikahan Yang Didamba Surga (Seminar Pra-Nikah Bagi Pemuda-Pemudi Di Kabupaten Ciamis)”. Kegiatan ini dapat dilihat pada foto berikut.



Kemudian, dilanjutkan ke dalam acara diskusi dan tanya jawab dengan peserta yang hadir dengan jumlah 60 orang. Kegiatan ini dapat dilihat pada foto berikut.



Terakhir, dilanjutkan dengan sesi pemberian hadiah berupa buku Panduan Pernikahan, Kehamilan, Persalinan, dan Menyusui (Berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits, Medis, dan Empiris) karya narasumber. 5 peserta yang aktif berdiskusi dan tanya jawab mendapatkan masing-masing 1 eks buku cetak secara gratis. Kegiatan ini dapat dilihat pada foto berikut.



Kegiatan Penutup

Setelah acara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan menyimpulkan hasil dari sesi tanya jawab. Terakhir, kegiatan Seminar Pra-Nikah ditutup dengan do'a, foto bersama, dan *mushofahah*.

Pembahasan

Hasil kegiatan Seminar Pra-Nikah ini secara garis besar dikatakan berhasil. Keberhasilan ini dilihat dari 4 (empat) aspek berikut.

1. Jumlah peserta kegiatan Seminar Pra-Nikah yang dapat mencapai 60 orang;
2. Setelah kegiatan seminar pra-nikah, banyak peserta yang berminat memesan buku "Panduan Pernikahan, Kehamilan, Persalinan dan Menyusui (Berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, Medis & Empiris) for Millennials, Cetakan Keempat", karya pemateri.
3. Dari hasil evaluasi dengan panitia, disampaikan kepada pemateri bahwa peserta menanyakan, apakah akan ada kelanjutan dari seminar pra-nikah di waktu mendatang? Dari pertanyaan tersebut, disimpulkan bahwa animo peserta terhadap kegiatan ini dapat dikatakan cukup tinggi.

Demikian hasil kegiatan dari seminar para-nikah yang dijadikan sebagai media pengabdian kepada masyarakat oleh tim dosen dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), STAI Putra Galuh Ciamis. Tim pengabdian berharap, kegiatan ini dapat berlanjut sesuai dengan tema yang telah ditulis dalam buku karya pengabdian yang berjudul, "Panduan Pernikahan, Kehamilan, Persalinan dan Menyusui (Berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, Medis & Empiris) for Millennials, Cetakan Keempat", diterbitkan oleh Penerbit Mitra Karya, Tuban – Jawa timur.

Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa: Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk Seminar Pra-Nikah dengan tema: "Persiapan Ibadah Dengan Pernikahan Yang Didamba Surga (Seminar Pra-Nikah Bagi

Pemuda-Pemudi di Kabupaten Ciamis)” yang berhasil diikuti oleh pemuda, pemudi, mahasiswa, dan mahasiswi se-Kabupaten Ciamis berjumlah 60 peserta; Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk Seminar Pra-Nikah ini dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) metode: (1) metode ceramah, (2) metode diskusi, (3) metode tanya jawab; dan secara umum kegiatan berjalan lancar, hal ini dilihat dari partisipasi aktif semua peserta dari awal sampai akhir tanpa ada yang mengundurkan diri. Bahkan di akhir kegiatan, banyak peserta yang memesan buku “Panduan Pernikahan, Kehamilan, Persalinan dan Menyusui (Berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, Medis & Empiris) for Millennials, Cetakan Keempat” karya pemateri.

Ucapan Terima Kasih

Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada PD Pemuda PUI Kabupaten Ciamis, PD PUI Kabupaten Ciamis, serta PD Wanita Kabupaten Ciamis sebagai mitra dan sekaligus penyelenggara seminar Pra-Nikah yang telah berkenan menyiapkan tempat serta tim yang solid.

Referensi

- Al-Quran Al-Karim Tajwid, beserta terjemahannya. (2006). PT Syaamil Cipta Media bekerja sama dengan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2021). *Persentase Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal, Kelompok Umur, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Status Perkawinan, 2009-2021*. Diunduh dari: <https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/19/1605/> (Diakses tanggal 14 September 2022).
- Hidayat, Y. (2019). *Panduan Pernikahan Islami*. GUEPEDIA.
- Hidayat, Y. (2019). *Panduan Pernikahan, Kehamilan, Persalinan Dan Menyusui Berdasarkan Al-Quran, Al-Hadits, Medis, Dan Empiris for Millenials*.
- Hidayat, Y. (2019). *Panduan Pernikahan Islami (Berdasarkan Al-Qur'an Dan Al-Hadits Dan Medis)*.
- Hidayat, Y., & Nurlatifah, L. (2023). Analisis komparasi tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini (STPPA) berdasarkan permendikbud no. 137 tahun 2014 dengan permendikbudristek no. 5 tahun 2022. *Jurnal Intisabi*, 1(1), 29-40.
- Republika.co.id. (08/09/2022). *Data IDAI: 741 Remaja Tercatat Terinfeksi HIV Sepanjang 2022*. Diunduh dari: <https://iqra.republika.co.id/berita/rhmo0v349/data-idai-741-remaja-tercatat-terinfeksi-hiv-sepanjang-2022> (Diakses tanggal 14 September 2022).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.